

TINDAK PIDANA PENADAHAN BARANG BERHARGA
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Universitas Muhammadiyah Aceh

Oleh :

MUSLIMIN

NIM : 1801110071

Mahasiswa Fakultas Hukum
Prodi Ilmu Hukum / Hukum Pidana



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
BANDA ACEH
2022

Telah Disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

TINDAK PIDANA PENADAHAN BARANG BERHARGA
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)

Banda Aceh, 18 Agustus 2022

Pembimbing



Mahfud, S.H.,LLM

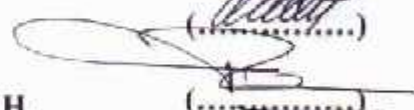
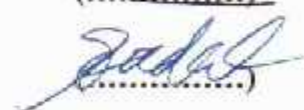
TINDAK PIDANA PENADAHAN BARANG BERHARGA
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)

Oleh

Nama : Muslimin
No. Mahasiswa : 1801110071
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji
Pada Tanggal 22 Agustus 2022
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

- | | | |
|-------------------------|----------------------------------|--|
| 1. Ketua | : Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H. | 
(.....) |
| 2. Sekretaris | : Mainita, S.H., M.H. Kes | 
(.....) |
| 3. Pembimbing/Penguji I | : Mahfud, S.H., LLM | 
(.....) |
| 4. Penguji II | : Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H. | 
(.....) |
| 5. Penguji III | : Dr. Fadhlullah, S.H., M.S. | 
(.....) |

Banda Aceh, 13 September 2022
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

ABSTRAK

MUSLIMIN, TINDAK PIDANA PENADAHAN BARANG BERHARGA
2022 (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda
Aceh)
(iv.73) pp.,tabl.,bibl.,app

Mahfud, S.H.,LLM

Pasal 480 angka 1 KUHP menyatakan bahwa melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, yang diantaranya adalah menjual dan membeli, terhadap barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana, dikategorikan sebagai kejahatan penadahan. Namun dari Tahun 2019 sampai tahun 2021 terdapat 30 kasus tindak pidana penadahan barang berharga.

Tujuan dalam Penelitian ini untuk menjelaskan penyebab terjadinya Tindak pidana penadahan barang Berharga. faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Pidana yang relatif ringan terhadap pelaku tindak pidana penadahan barang berharga. dan upaya penanggulangan yang dilakukan terhadap tindak pidana penadahan barang berharga.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Data dalam penulisan skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. penelitian kepustakaan untuk memperoleh data skunder dengan cara mempelajari perundang-undangan, buku-buku, dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, sedangkan penelitian lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan.

Hasil penelitian menunjukkan terjadinya tindak pidana penadahan barang berharga adalah untuk mencari keuntungan, kemudian baru diikuti oleh faktor Ekonomi dan lingkungan. Dengan demikian faktor dalam diri pelaku atau faktor internal lebih dominan menjadi faktor pendorong terjadinya Tindak Pidana Penadahan barang berharga di wilayah hukum Kota Banda Aceh. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Pidana yang Relatif Ringan yaitu Terdakwa belum pernah di hukum, faktor motif serta Latar Belakang melakukan tindak pidana dan faktor usia. Upaya penanggulangan yang dilakukan terhadap Tindak Pidana Penadahan barang berharga ada dua cara yaitu Upaya preventif dan Upaya Represif.

Disarankan agar vonis yang dijatuhkan haruslah maksimal sesuai dari tuntutan jaksa, Kewaspadaan serta kecurigaan harus selalu dilakukan dan diharapkan kepada seluruh aparat penegak hukum agar tetap memperhatikan kepentingan umum dan hak-hak seorang terdakwa yang dijamin oleh Undang-Undang.

KATA PENGANTAR

Assalamuallaikum Wr.Wb.

Syukur Alhamdulillah, di panjatkan kehadiran Allah SWT sang pemilik dan penguasa sekalian alam yang telah melimpahkan rahmat, kasih dan sayang-Nya, sehingga dengan petunjuk dan hidayah-Nya telah dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “***Tindak Pidana Penadahan Barang Berharga (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)***” Shalawat dan salam di sampaikan kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, yang mana berkat jasa beliau pada saat ini kita dapat merasakan indahnya hidup di alam yang disinari dengan kilauan cahaya ilmu pengetahuan di bawah panji agama Islam Allah SWT.

Dalam penyelesaian skripsi ini banyak mendapat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini disampaikan ribuan terimakasih kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh Bapak DR. H. Rizanizarli, S.H., M.H dan Wakil Dekan Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh yang telah membantu penulis untuk mengadakan penelitian yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak DR. H. Rizanizarli, S.H.,M.H. selaku Dekan dan Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh beserta staf pengajar Fakultas Hukum Muhammadiyah Aceh yang telah membekali dengan berbagai ilmu pengetahuan selama menempuh pendidikan sehingga dapat menyelesaikan karya ilmiah ini.

3. Bapak Mahfud, S.H., LLM, selaku Dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Sahabat tercinta yang telah banyak membantu dan teman-teman seperjuangan mahasiswa/i fakultas hukum yang telah bekerjasama dan belajar bersama-sama dalam menempuh pendidikan.

Almh. Nurdiwani Ibunda tercinta dan Alm. Safrizal ayahnda tersayang serta keluarga besar yang telah banyak memberikan do'a maupun material serta motivasi, sehingga dapat diselesaikan skripsi ini. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menyempurnakan skripsi ini, namun terdapat kesalahan atau kekurangan baik dari segi isi maupun dari segi penulisannya, oleh karenanya penulis sangat mengharapkan kepada pembaca untuk memberikan kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan penulisan skripsi ini. Akhir kata Penulis berharap agar segala amal baik yang telah dilakukan mendapat keridhaan dan balasan dari Allah SWT. Harapan terakhir penulis semoga karya ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua, Amiin Ya Rabbal'Alamin.

Banda Aceh, 22 Agustus 2022
Penulis,

Muslimin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Metode Penelitian.....	5
E. Sistematika Pembahasan	7
BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PENADAHAN.....	10
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	10
B. Pengertian Penadahan.....	25
C. Teori Sebab Terjadinya Kejahatan	35
D. Teori Penanggulangan kejahatan.....	41
E. Teori Pemidanaan.....	46
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN TENTANG TINDAK PIDANA PENADAHAN	52
A. Penyebab terjadinya tindak pidana terhadap tindak pidana Tindak Pidana Penadahan barang berharga	52
B. Faktor-faktor apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Pidana yang relatif ringan terhadap pelaku Tindak Pidana Penadahan barang berharga.....	56
C. Upaya penanggulangan yang dilakukan terhadap Tindak Pidana Penadahan barang berharga	62
BAB IV PENUTUP	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA.....	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Kejahatan tidak akan dapat hilang dengan sendirinya, sebaliknya kasus kejahatan semakin sering terjadi dan yang paling dominan adalah jenis kejahatan terhadap harta kekayaan, khususnya yang termasuk di dalamnya adalah tindak pidana penadahan.” Bahwa kejahatan terhadap harta benda akan tampak meningkat di negara-negara sedang berkembang. Kenaikan ini sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi”¹ di setiap negara tidak terkecuali negara yang paling maju sekalipun, pasti akan menghadapi masalah kejahatan yang mengancam dan mengganggu ketentraman dan kesejahteraan penduduknya. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan tidak hanya tumbuh subur dinegara miskin dan berkembang, tetapi juga dinegara-negara yang sudah maju.

Seiring dengan adanya perkembangan kejahatan seperti diuraikan di atas, maka hukum menempati posisi yang penting untuk mengatasi adanya persoalan kejahatan ini. Perangkat hukum diperlukan untuk menyelesaikan konflik atau kejahatan yang ada dalam masyarakat. Salah satu usaha pencegahannya dan pengendalian kejahatan itu ialah dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana.²

¹ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia Press. 2005, hal 2

² Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung : Alumnus. 2008. hal. 148

Kejahatan dapat diartikan secara kriminologis dan yuridis. Kejahatan dalam arti kriminologis yaitu perbuatan manusia yang menodai norma-norma dasar dari masyarakat. Hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan unsur yang menyalahi aturan-aturan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Kejahatan yuridis yaitu perilaku jahat atau perbuatan jahat dalam arti hukum pidana maksudnya bahwa kejahatan itu dirumuskan di dalam peraturan-peraturan pidana. Masalah pidana yang paling sering terjadi di dalam masyarakat adalah tindak pidana terhadap harta kekayaan (Tindak Pidana Materiil), seperti pencurian, pemerasan, penggelapan, penipuan, pengrusakan, dan penadahan.

Salah satu tindak pidana terhadap harta kekayaan yang masih sering menimbulkan perdebatan adalah tindak pidana penadahan yang diatur di dalam Pasal 480 KUHP. Pasal 480 ke-1 KUHP menyatakan bahwa melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, yang diantaranya adalah menjual dan membeli, terhadap barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana, dikategorikan sebagai kejahatan penadahan.

Hal ini dikarenakan salah satu unsur penadahan yang sering dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam praktik persidangan sehari-hari adalah unsur culpa, yang berarti bahwa si pelaku penadahan dapat dianggap patut harus dapat menyangka asalnya barang dari kejahatan dan jarang dapat dibuktikan bahwa si penadah tahu benar hal itu (asal-usul barang). Dalam hal ini, “maksud untuk mendapatkan untung” merupakan unsur dari semua penadahan.

Dalam hal ini, ada pertanyaan yang muncul terkait dengan perumusan Pasal 480 KUHP, yaitu apakah dapat dianggap sebagai penadah seorang A

yang meminjam atau menerima sebagai pembayaran utang, sejumlah uang dari B yang memperolehnya dengan mencuri, sedangkan A tahu atau pantas harus dapat mengira bahwa uang itu adalah barang curian. Perbuatan si A memang tidak masuk perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 480 KUHP. Akan tetapi, dapat dipersoalkan apakah menerima uang untuk dipinjam tidak dapat disamakan dengan menerima gadai suatu barang, dan apakah menerima uang sebagai pembayaran utang tidak dapat disamakan dengan perbuatan “menukari”³

Pengadilan Negeri Banda Aceh sendiri pernah menyidangkan dan menjatuhkan vonis terhadap pelaku tindak pidana penadahan barang berharga. Dalam kasus tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh di dalam amar putusannya menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan barang berharga.

Diketahui bahwa Tindak Pidana Penadahan diwilayah hukum pengadilan Negeri Banda Aceh, dari tahun 2019 sampai dengan Tahun 2021 kasusnya berkurang setiap Tahunnya. Dimana pada Tahun 2019 sebanyak 16 kasus, Tahun 2020 sebanyak 10 kasus serta di Tahun 2021 hanya terdapat 4 kasus Tindak Pidana Penadahan barang berharga.

Dalam hal ini, tentunya hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh mempunyai pertimbangan dalam memutus tindak pidana penadahan tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHP. Di samping itu, yang dapat membentuk keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah unsur

³ Wirjono prodjodikoro. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama. 2002, hal 61

pembuktian. Pembuktian merupakan unsur vital yang dijadikan bahan pertimbangan hakim dalam menentukan berat ringannya pembedaan. Oleh karena itu, adanya keyakinan hakim yang didukung oleh hukum positif yang berlaku merupakan dasar hakim dalam menjatuhkan putusannya.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dengan mengambil judul : ***Tindak Pidana Penadahan barang berharga (Suatu Penelitian diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi penyebab terjadinya Tindak Pidana Penadahan barang berharga?
2. Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Pidana yang Relatif Ringan terhadap pelaku Tindak Pidana Penadahan barang berharga?
3. Apasaja upaya penanggulangan yang dilakukan terhadap Tindak Pidana Penadahan barang berharga?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang Menjadi Tujuan dalam Penelitian ini Adalah :

1. Untuk menjelaskan penyebab terjadinya Tindak Pidana Penadahan Barang Berharga.

2. Untuk menjelaskan Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Pidana yang Relatif Ringan terhadap pelaku Tindak Pidana Penadahan barang berharga.
3. Untuk menjelaskan upaya penanggulangan yang dilakukan terhadap Tindak Pidana Penadahan Barang Berharga.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian ini digunakan Jenis penelitian hukum Yuridis Normatif yaitu peneliti menganalisis data berupa putusan hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh dan melakukan wawancara dengan anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili Tindak Pidana Penadahan, Penerbitan, dan Pencetakan.

1. Lokasi Penelitian

Lokasi dari penelitian ini adalah di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh. Di pilihnya lokasi tersebut karena terdapat kasus Tindak Pidana Penadahan Barang Berharga.

2. Definisi operasional variabel

- a. Tindak Pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat

memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.⁴

- b. Penadah juga dapat dikatakan sama dengan pencuri, namun dalam hal ini penadah merupakan tindak kejahatan yang berdiri sendiri. Perbuatan “penadahan” itu sangat erat hubungannya dengan kejahatan-kejahatan seperti pencurian, penggelapan, atau penipuan.
- c. Barang berharga adalah barang yang bernilai tinggi dan mahal harganya.

3. Populasi Penelitian

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu, gejala atau seluruh kejadian ataupun seluruh unit yang ingin diteliti.⁵ Adapun yang menjadi populasi penelitian ini adalah hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Bidang Reskrim Polresta Banda Aceh, dan pelaku Tindak Pidana Penadahan.

4. Metode Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dilakukan secara kelayakan (*purposive sampling*) yaitu dari keseluruhan populasi akan diambil beberapa orang yang Diperkirakan dapat mewakili seluruh populasi. Didalam metode penelitian ini untuk menjaga kerahasiaan dan etika dalam penulisan, maka nama-nama responden dan informan disingkatkan. Akan tetapi apabila harus dilampirkan kasus nantinya didalam skripsi maka akan dilampirkan di lampiran skripsi.

⁴ Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2008, hal 62

⁵ Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 119

Dengan demikian yang menjadi responden dan informan adalah sebagai berikut ;

a. Responden

1. Penyidik Bidang Reskrim Polresta Banda Aceh 2 orang
2. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh 1 orang
3. Pelaku Tindak Pidana 4 orang
4. Korban Tindak Pidana 4 orang

b. Informan

1. Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh 1 orang

5. Metode Pengumpulan Data

- a. Penelitian Kepustakaan (*library research*). Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data skunder. Penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, teori-teori dan pendapat para sarjana yang ada hubungan dengan masalah yang dibahas.
- b. Penelitian Lapangan (*field research*). Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data primer. Penelitian ini dilakukan dengan cara mewawancarai para responden dan informan yang ada hubungannya dengan masalah yang di teliti.

6. Cara Menganalisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan diolah secara sistematis untuk mendapatkan gambaran yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini. Kemudian data yang telah diolah

tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data-data yang berupa informasi, kemudian diuraikan dalam bentuk tulisan dikaitkan dengan data-data lainnya, sehingga diperoleh kejelasan terhadap suatu kebenaran, disamping diperoleh gambaran baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang telah ada.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran singkat tentang isi skripsi ini, maka akan diuraikan mengenai sistematika penulisannya. Adapun skripsi ini dibagi ke dalam Empat Bab yang masing-masing terdiri dari beberapa Sub Bab sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, Bab Ini Berisikan Latar Belakang Permasalahan, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Tinjauan Umum Tindak Pidana, pengertian Penadahan, Dalam bab ini membahas tentang Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penadahan, Teori Sebab Terjadinya Kejahatan, Teori Penanggulangan kejahatan dan Teori Pidanaaan.

Bab III Hasil dan Pembahasan Tentang Tindak Pidana Penadahan, Dalam bab ini merupakan hasil penelitian yang membahas tentang penyebab terjadinya Tindak Pidana Penadahan Barang Berharga, Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Pidana yang Relatif Ringan terhadap pelaku Tindak Pidana Penadahan barang berharga dan Upaya

penanggulangan yang dilakukan terhadap Tindak Pidana Penadahan barang berharga.

Bab IV Merupakan Bab Penutup, Dalam Bab ini Akan Diuraikan kesimpulan dari masalah-masalah yang dirumuskan dalam Penelitian, setelah mengambil kesimpulan dari seluruh data yang diperoleh dari penelitian dapat pula memberikan saran-saran yang Membangun Demi Kesempurnaan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PENADAHAN

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam KUHP, dikenal dengan istilah *straf baar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu Undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.⁶ Menurut Moeljatno, dimaksud perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja dari pada itu diingat bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan (yaitu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁷

Selanjutnya tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk

⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005. hal. 72,

⁷ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2002, hal. 5

dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Hukum Pidana Belanda menggunakan istilah *straf baar feit*. Hukum Pidana negara Anglo Saxon memakai istilah *Offense* atau *acriminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *straf baar feit*. Istilah *Straf baar feit* terdiri dari tiga unsur yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* berarti hukuman (pidana), *baar* berarti dapat (boleh), serta *feit* yang berarti peristiwa (perbuatan). Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.⁸

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa Belanda disebut sebagai *strafbaarfeit*. Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah:

- a. Peristiwa pidana
- b. Perbuatan pidana
- c. Pelanggaran pidana
- d. Perbuatan yang dapat dihukum.⁹

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 59.

⁹ Masruchin Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM press dan FH UB, Malang, 2001, hal. 21.

merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.¹⁰

Delik dalam bahasa Belanda disebut *Straf baar feit*, terdiri atas tiga kata yaitu: *straf*, *baar* dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti:

- a. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum,
- b. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh,
- c. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menggunakan istilah delik yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap tindak pidana.¹¹

Adapun istilah yang digunakan oleh para ahli yaitu: Vos menggunakan istilah *straf baar feit* yaitu suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.¹² Menurut Simons, *straf baar feit* atau tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum

¹⁰ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal. 7

¹¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011. hal. 47

¹² Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hal. 91

yang berhubungan dengan kesalahan orang yang mampu bertanggung jawab.¹³ Selanjutnya menurut Bambang Poernomo, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁴

Pompe membedakan pengertian *straf baar feit* yaitu:

- a. Definisi menurut teori, memberikan pengertian *straf baar feit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;
- b. Definisi hukum positif, merumuskan pengertian *strafbaarfeit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.¹⁵

Sedangkan menurut S.R. Sianturi, pengertian tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum serta dengan kesalahan, dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Maka selanjutnya unsur-unsur tindak pidananya adalah terdiri dari : subjek, kesalahan, bersifat melawan hukum, tindakan yang

¹³ M. Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2011, hal.23

¹⁴ Bambang Poernomo, *Asas-asas hukum pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hal.130

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 59.

dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang serta waktu dan tempat serta keadaan tertentu.¹⁶

Sedangkan Utrecht menggunakan istilah “peristiwa pidana” beliau menerjemahkan istilah *feit* secara harfiah menjadi “peristiwa”. Namun Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena katanya peristiwa itu adalah pengertian yang konkret yang hanya menunjuk Kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum Pidana tidak melarang matinya orang, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain.¹⁷

Van Hamel menyatakan bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-Undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.¹⁸ Sedangkan Simons berpendapat mengenai delik dalam arti *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum. Jonkers dan Utrecht memandang rumusan Simons merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi:

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum
- b. Bertentangan dengan hukum
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah

¹⁶ S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Penerbit Alumni AHM-PTM, Jakarta, 2006, hal. 211.

¹⁷ Andi Hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2005, hal. 95.

¹⁸ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 99.

d. Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.¹⁹

Rumusan para ahli hukum tersebut merumuskan delik (*straafbaar feit*) itu secara bulat, tidak memisahkan antara perbuatan dan akibatnya disatu pihak dan pertanggungjawabannya di lain pihak, A.Z. Abidin menyebut cara perumusan delik seperti ini sebagai aliran monistis tentang delik. Ahli hukum yang lain, memisahkan antara perbuatan dan akibatnya di satu pihak dan pertanggungjawaban di lain pihak sebagai aliran dualistis. Memang di Inggris dipisahkan antara perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana (*actus reus*) di satu pihak dan pertanggungjawaban (*mens rea*) dilain pihak.²⁰

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaarfeit*) memuat beberapa unsur yakni :

- a) Suatu perbuatan manusia,
- b) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang,
- c) Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawaban.

Tindak pidana merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti

¹⁹ Andi Hamzah, *Op.cit*, hal. 97

²⁰ *Lok.cit*,

yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.²¹

Pengertian tindak pidana, banyak dikemukakan oleh para sarjana hukum, diantaranya:

- a. S.R.Sianturi, perumusan tindak pidana sebagai berikut: Tindak Pidana adalah sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang yang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggungjawab).
- b. R.Tresna, peristiwa pidana adalah: “Sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana yang diadakan tindakan penghukuman”.²²

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam buku Azas-azas Hukum pidana di Indonesia, memberikan suatu pengertian mengenai tindak pidana adalah:

Pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu Hukum Perdata, Hukum Ketatanegaraan, dan Hukum Tata Usaha Pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana, maka sifat-sifat yang ada dalam suatu tindak pidana adalah sifat melanggar hukum, karena tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.²³

Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar

²¹ Mahrus Ali, *Op.cit*, hal. 99.

²² E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 2006, hal. 208-209.

²³ Wirjono, Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hal. 1.

pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamannya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas (*principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang. Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan.

Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana/delik *Comissionis*, delik *Omissionem* dan delik *Comissionis per Omissionem Commissa* antara lain;²⁴

a. Delik *Comissionis*

Delik *Comissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang misalnya melakukan pencurian, penipuan, pembunuhan dan sebagainya.

b. Delik *Omissionem*

Delik *Omissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi dimuka persidangan Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 522 KUHP.

²⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafit Pers, 2007, hal. 34.

c. *Delik Comissionis per Ommissionem Commissa*

Pengertian dari delik ini tersebut adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat, misalnya: seorang ibu yang membunuh bayinya dengan tidak menyusui (Pasal 338 dan 340 KUHP).

Terkait dengan masalah pengertian tindak pidana, Moeljatno mengemukakan tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu :

- a.) Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
- b.) Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
- c.) Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam dengan pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkannya.²⁵

Menurut Roeslan Saleh, dipidana atau tidaknya seseorang yang melakukan perbuatan tergantung apakah pada saat melakukan perbuatan ada kesalahan atau tidak, apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana itu memang punya kesalahan maka tentu ia dapat dikenakan sanksi pidana, akan

²⁵ Moljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 2005, hal. 34

tetapi bila telah melakukan perbuatan pidana yang terlarang dan tercela tetapi tidak mempunyai kesalahan ia tentu tidak dipidana.²⁶

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam membahas hukum pidana, nantinya akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu, dalam Buku Kedua dan Ketiga yang masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:²⁷

a. Kejahatan (*Misdriift*) dan Pelanggaran (*Overtreding*)

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.²⁸

Dalam *Wetboek van Strafrecht* (W.v.S) Belanda, terdapat pembagian tindak pidana antara kejahatan dan pelanggaran. Untuk yang pertama biasa disebut dengan *rechterdelicten* dan untuk yang kedua disebut dengan *wetsdelicten*. Disebut dengan *rechterdelicten* atau tindak pidana hukum yang artinya yaitu sifat tercelanya itu tidak semata-mata

²⁶ *Ibid.* hal 75

²⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hal.122

²⁸ Wirjono, Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hal. 34

pada dimuatnya dalam Undang-undang melainkan dasarnya telah melekat sifat terlarang sebelum memuatnya dalam rumusan tindak pidana dalam Undang-undang. Walaupun sebelum dimuat dalam undang-undang ada kejahatan mengandung sifat tercela (melawan hukum), yakni pada masyarakat, jadi melawan hukum materiil, sebaliknya *wetsdelicten* sifat tercelanya itu suatu perbuatan itu terletak pada setelah dimuatnya sebagai demikian dalam undang-undang. Sumber tercelanya *wetsdelicten* adalah undang-undang.

b. Delik formil dan Delik materiil.

Pada umumnya rumusan delik didalam KUHP merupakan rumusan yang selesai, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya. Delik formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak membutuhkan dan memperhatikan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan yang sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian (Pasal 362 KUHP) untuk selesainya pencurian bergantung pada selesainya perbuatan.²⁹

Sebaliknya, tindak pidana materiil inti larangan adalah pada timbulnya akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang

²⁹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*.. hal. 217-218

menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang di pertanggung jawabkan dan dipidana.

c. Delik Kesengajaan (*Dolus*) dan delik Kelalaian (*Culpa*)

Tindak pidana Kesengajaan adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Di samping tindak pidana yang tegas unsur kesengajaan itu dicantumkan dalam Pasal, misalnya Pasal 362 KUHP (maksud), Pasal 338 KUHP (sengaja), Pasal 480 KUHP (yang diketahui). Sedangkan tindak pidana kelalaian adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur *culpa* (lalai), kurang hati-hati dan bukan karena kesengajaan. Tindak pidana yang mengandung unsur *culpa* ini, misalnya; Pasal 114, Pasal 359, Pasal 360 KUHP.³⁰

d. Tindak Pidana Aktif (*delik commisionis*) dan Tindak Pidana Pasif.

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat.³¹

e. Tindak Pidana Terjadi Seketika (*Aflopemde Delicten*) dan Tindak Pidana Berlangsung Terus (*Voortdurende Delicten*)

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja disebut juga *aflopemde delicten*. Misalnya jika perbuatan itu

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

selesai tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna. Sebaliknya tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan itu dilakukan, tindak pidana itu berlangsung terus yang disebut juga dengan *voordurende delicten*.

- f. Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Umum.
- g. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan III KUHP). Sementara tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi tersebut.
- h. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya/peringannya (*Envoudige dan Gequalificeerde/Geprevisilieerde Delicten*).

Delik yang ada pemberatannya, misalnya: penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat 2, 3 KUHP), pencurian pada waktu malam hari tersebut (Pasal 363 KUHP). Ada delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya : pembunuhan terhadap anak (Pasal 341 KUHP). Delik ini disebut "*geprivelegeerd delict*". Delik sederhana; misal : penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP).

- i. Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan.

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan bagi yang berhak. Sebagian besar tindak

pidana adalah tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata (Pasal 72) atau keluarga tertentu dalam hal tertentu (Pasal 73) atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh yang berhak.³²

3. Unsur-Unsur Tindak pidana

Dalam menjabarkan suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka akan dijumpai suatu perbuatan atau tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Menurut R. Abdoel Djamali, peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana atau *delict* ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatanyang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur tindak pidana tesebut terdiri dari:³³

- a. Objektif, yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan

³² *Ibid.*

³³ Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif disini adalah tindakannya.

- b. Subjektif, yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh Undang-Undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).

Menurut A.Fuad Usfa, dalam bukunya “Pengantar Hukum Pidana” mengemukakan bahwa:

- a. Unsur-unsur subjektif dari tindak pidana meliputi:
 - 1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *Culpa*);
 - 2. Maksud pada suatu perbuatan (seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP);
 - 3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti misalnya terdapat dalam tindak pidana pencurian;
 - 4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti misalnya yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP.
- b. Unsur Objektif

Unsur Objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas :

- 1. Perbuatan manusia, berupa
 - a. *Act*, yakni perbuatan aktif atau positif;
 - b. *Omissions*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan
- 2. Akibat (*Result*) perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang diperintahkan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.

3. Keadaan-keadaan (*Circumstances*)

Pada umumnya keadaan ini dibedakan antara lain:

- a. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
- b. Keadaan setelah perbuatan dilakukan ;
- c. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum. Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan perilaku dari hukum.³⁴

B. Pengertian Penadahan

Penadahan merupakan suatu tindak pidana yang tidak berdiri sendiri, melainkan suatu tindak pidana yang diawali dengan tindak pidana asal (*predicate crime*). Untuk dapat tidaknya seseorang disangka melakukan tindak pidana penadahan, maka terlebih dahulu harus jelas tindak pidana asalnya, karena bagaimana mungkin menuduh seseorang melakukan tindak pidana penadahan tanpa jelas terlebih dahulu barang yang diperolehnya itu berasal dari kejahatan atau bukan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata tadah diartikan:

- a. Tadah : barang untuk menampung sesuatu;

³⁴ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal.193-194.

- b. Bertadah : memakai tadah (alas, lapik);
- c. Menadah : menampung atau menerima barang hasil curian (untuk menjualnya lagi);
- d. Menadahkan : memakai sesuatu untuk menadah;
- e. Tadahan : hasil atau pendapatan menadah;
- f. Penadah : orang yang menerima barang gelap atau barang curian.³⁵

Mengenai arti penadahan, sampai sekarang belum ada rumusan yang jelas atau definisi resmi sebagai pegangan para ahli hukum pidana. Mereka hanya menggolongkan tindak pidana penadahan sebagai suatu bagian dari kejahatan terhadap harta benda. Penadahan sebagai suatu perbuatan pidana merupakan bagian terakhir dari kejahatan terhadap harta kekayaan.³⁶ Dalam kamus hukum memberikan pengertian penadahan dengan melihat kata dasarnya, penadahan berasal dari kata “tadah” yang artinya menampung/menerima yang selanjutnya berkembang menjadi “menadah” yang artinya menampung barang asal delik.³⁷

Penadahan dalam bahasa Belanda disebut *Heling* merupakan tindak pidana yang berantai, suatu tindak pidana yang harus didahulukan dengan kejahatan, sebab setelah seseorang melakukan kejahatan maka barang-barang hasil kejahatan tersebut ada yang dipergunakan sendiri dan ada pula yang dipakai untuk dihadiahkan serta sering pula dipakai untuk menarik keuntungan. Tetapi kasus yang paling sering muncul dalam tindak pidana penadahan adalah

WIB ³⁵ Ebta Setiawan, <http://kbbi.web.id/tadah>, pada tanggal 25 November 2021 pukul 22.55

³⁶ Lamintang, *op.cit*, hal. 369

³⁷ *Ibid*, hal. 372

menjual untuk mendapatkan keuntungan barang dari hasil kejahatan tindak pidana pencurian.³⁸

Istilah suatu tindak pidana penadahan dalam dunia kriminal adalah membeli barang yang ternyata merupakan hasil kejahatan seperti pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan dan termasuk pula barang yang terjadi karena telah dilakukan suatu kejahatan, seperti mata uang palsu, uang kertas palsu, dan diploma palsu.³⁹

Sedangkan pengertian penadahan menurut Pasal 480 KUHP:

- a. Barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau dengan harapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang ia ketahui atau secara patut ia diduga, bahwa benda tersebut diperoleh karena kejahatan.
- b. Barangsiapa mengambil keuntungan dari hasil suatu benda yang secara patut ia ketahui atau harus dapat ia duga bahwa benda tersebut diperoleh karena kejahatan.⁴⁰

Untuk perbuatan tersebut dapat dikatakan tindak pidana penadahan, maka cukup satu saja dari jenis perbuatan yang tersebut yang di buktikan. “Elemen penting dari Pasal ini adalah “seseorang patut mengetahui atau menyangka” bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan.” Jadi seseorang

³⁸ *Ibid.* hal. 373

³⁹ *Ibid.* hal. 375

⁴⁰ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal.

tersebut tidak perlu mengetahui dengan pasti dari kejahatan apa barang itu berasal tetapi ia cukup menduga bahwa barang tersebut berasal dari hasil kejahatan.

Dari penjelasan Pasal 480 KUHP tersebut dapat diketahui bahwa tindak pidana penadahan merupakan tindak pidana formil, sehingga ada ataupun tidaknya pihak lain yang dirugikan bukanlah unsur yang menentukan. Hal tersebut kembali dipertegas dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 79 K/Kr/1958 tanggal 09 Juli 1958 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 126 K/Kr/1969 tanggal 29 November 1972 yang menyatakan bahwa “tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk lebih dahulu menghukum orang yang mencuri sebelum menuntut dan menghukum orang yang menadah” dan “pemeriksaan tindak pidana penadahan tidak perlu menunggu adanya keputusan mengenai tindak pidana yang menghasilkan barang-barang tadahan yang bersangkutan”.⁴¹

1. Unsur-unsur Penadahan

Dalam Pasal 480 angka 1 KUHP ada dua rumusan kejahatan penadahan, rumusan penadahan yang pertama mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur-unsur objektif, yang terdiri dari :
 1. Membeli
 2. Menyewa
 3. Menukar

⁴¹ <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f034e487ea97/> majalah pembuktian-tindak pidana- penadahandiakses tanggal 25 November 2021 pukul 23.15 Wib)

4. Menggadai
 5. Menerima sebagai hadiah atau sebagai pemberian
 6. didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan
 7. Menjual
 8. Menyewakan
 9. Menggadaikan
 10. Mengangkut
 11. Menyimpang dan
 12. Menyembunyikan.
- b. Unsur-unsur subjektif, yang terdiri dari dari :
1. Yang ia ketahui atau *waarvan hij weet*
 2. Yang secara patut harus dapat ia duga atau *warn hij redelijkerwijs moet vermoeden.*

Karena tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 angka 1 KUHP mempunyai dua macam unsur subjektif, masing-masing yakni unsur kesengajaan atau unsur *dolus* dan unsur ketidaksengajaan atau unsur *culpa* atau dengan kata lain karena tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 angka 1 KUHP mempunyai unsur subjektif yang *pro parte dolus dan pro parte culpa*, maka di dalam surat dakwaannya penuntut umum dapat mendakwakan kedua unsur subjektif tersebut secara bersama-sama terhadap seorang terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana penadahan seperti yang dimaksud dalam Pasal 480 angka 1 KUHP.

Sedangkan dalam ayat (2) dirumuskan penadahan terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur-Unsur Obyektif
 - 1. Perbuatan yang bertujuan menarik keuntungan dari
 - 2. Objeknya adalah hasil dari suatu benda
 - 3. Yang diperolehnya dari suatu kejahatan
- b. Unsur-Unsur Subyektif
 - 1. Yang diketahuinya, atau
 - 2. Patut menduga benda itu hasil dari kejahatan.

Untuk dapat menyatakan seseorang terdakwa telah terbukti memenuhi unsur yang ia ketahui sebagaimana yang dimaksud diatas baik penuntut umum maupun hakim harus dapat membuktikan didepan sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa :

- a. Bahwa terdakwa mengetahui yakni bahwa benda itu telah diperoleh karena kejahatan,
- b. Bahwa terdakwa menghendaki atau mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum, seperti membeli, menyewa, menukar, menggadai atau menerima sebagai hadiah atau pemberian,
- c. Bahwa terdakwa menghendaki atau mempunyai maksud untuk melakukan perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum, seperti menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan karena didorong oleh maksud untuk

memperoleh keuntungan, atau setidaknya-tidaknya mengetahui bahwa perbuatan itu telah ia lakukan karena terdorong oleh maksud atau hasrat untuk memperoleh keuntungan.

2. Penggolongan Penadahan

a. Penadahan sebagai Tindak Pidana Pemudahan

Menurut Prof. Satochid Kartanegara, penadahan disebut tindak pidana kemudahan, yakni karena perbuatan menadah telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan-kejahatan, yang mungkin saja tidak akan ia lakukan, seandainya tidak ada orang bersedia menerima hasil kejahatan tersebut. Akan tetapi, Simons pun mengakui bahwa pengaturan tindak pidana penadahan di dalam bab XXX buku 2 KUHP sebagai tindak pidana kemudahan itu sebenarnya kurang tepat, sebab perbuatan menadah yang didorong oleh hasrat untuk memperoleh keuntungan sebenarnya tidak dapat disebut sebagai telah dilakukan dengan maksud untuk memudahkan orang lain melakukan kejahatan.⁴²

Badan pembinaan hukum nasional departemen hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam bab XXXI dari usul rancangannya mengenai buku 2 dari KUHP yang baru ternyata telah bermaksud untuk memasukkan tindak pidana penadahan kedalam pengertian suatu jenis tindak pidana baru yang disebutnya sebagai pertolongan jahat. Kiranya para pakar bahasa Indonesia dapat membantu untuk menjelaskan apa yang sebenarnya dimaksud dengan pertolongan jahat.

⁴² Lamintang, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal.362.

b. Tindak Pidana Penadahan dalam Bentuk Pokok.

Tindak pidana penadahan dalam bentuk pokok oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 480 KUHP dirumuskan sebagai berikut :

1. Karena bersalah telah melakukan penadahan, yakni barangbarang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau dengan harapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang ia ketahui atau secara patut harus dapat ia duga bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan.
2. Barangsiapa mengambil keuntungan dari hasil suatu benda yang ia ketahui atau secara patut harus dapat ia duga bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan dan dipidana dengan pidana selama-lamanya empat tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah.⁴³

c. Penadahan yang Dilakukan Sebagai Kebiasaan.

Penadahan yang dilakukan sebagai kebiasaan ataupun yang didalam doktrin sering disebut sebagai *gewoonteheling* oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 480 KUHP :

1. Barang siapa membuat sebagai kebiasaan pekerjaan dengan sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau

⁴³ Lihat Pasal 480 KUHP

menyembunyikan benda-benda yang diperoleh karena kejahatan, pidana dengan penjara selama-lamanya empat (4) tahun.

2. Orang yang bersalah dapat dicabut hak-haknya seperti yang diatur dalam Pasal 35 Nomor 1-4 dan dapat dicabut pula haknya untuk melakukan pekerjaan, dalam pekerjaannya kejahatan itu telah dilakukan.

C. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Dalam perkembangannya kriminologi telah menghasilkan banyak teori yang berbeda satu sama lainnya. Hal ini disebabkan karena disamping sudut pandang yang berbeda dalam mengkaji kejahatan, juga dikarenakan metode ataupun kondisi dimana teori itu muncul yang berbeda. Perbedaan teori ini terus akan berkembang paralel dengan tingkat dinamika perkembangan masyarakat. Berikut ini akan dijelaskan secara singkat beberapa teori kriminologi tentang penyebab kejahatan yakni:

1. Teori Kontrol Sosial dan *Contaiment*

Pengertian teori kontrol atau *control theory* merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ikhwal perkembangan tingkah laku manusia. Sementara itu, pengertian teori kontrol sosial atau *control theory* merujuk kepada permasalahan kejahatan dan kenakalan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan dan “*peer groups*”.⁴⁴

⁴⁴ Romli Atmasasmita, *Definisi Kriminologi*, Tarsito, Bandung, 2005, hal, 19.

Pangkal teori ini adalah mengkaji pertanyaan mengapa sebagian orang taat pada norma. Para penganut teori ini beranggapan bahwa pencurian bisa dilakukan siapa saja, bahwa kenakalan bisa dilakukan siapa saja, bahwa penyalahgunaan obat-obatan bisa dilakukan siapa saja. Pertanyaannya justru mengapa orang mentaati norma di tengah banyak cobaan, bujukan dan tekanan pelanggaran norma. Jawabannya adalah bahwa anak-anak muda dan orang dewasa mengikuti hukum sebagai respon untuk mengikuti kekuatan-kekuatan pengontrol tertentu dalam kehidupan mereka. Mereka menjadi kriminal ketika kekuatan-kekuatan yang mengontrol tersebut lemah dan hilang.⁴⁵

2. Teori *Differential Association*

Differential association (asosiasi yang berbeda) yang berusaha menjawab mengapa terdapat individu yang menyetujui perbuatan yang melanggar hukum dalam masyarakat. Tingkah laku kriminal adalah tingkah laku yang dipelajari (*learning process*). Menurut teori ini bahwa tingkah laku kriminal adalah sama dengan tingkah laku non-kriminal yang diperoleh melalui proses belajar.⁴⁶

Pada perkembangannya teori ini terdapat dua versi yaitu yang dikemukakan pada tahun 1939 dan pada tahun 1947. Versi kedua yang dikemukakan pada tahun 1947 telah mengetengahkan sembilan pernyataan sebagai berikut;

⁴⁵ *Ibid*, hal, 20.

⁴⁶ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal, 13.

- a. Tingkah laku kriminal dipelajari;
- b. Tingkah laku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi;
- c. Bagian penting dari mempelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui proses komunikasi;
- d. Bagian penting dari mempelajari tingkah laku kriminal terjadi dalam kelompok lain;
- e. Mempelajari tingkah laku kriminal, termaksud didalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi, dorongan atau alasan pembeda;
- f. Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atas peraturan perundang-undangan dan menyukai atau tidak menyukai;
- g. Seorang menjadi ‘*delinquet*’ karena penghayatan terhadap peraturan perundang-undangan; lebih suka melanggar dari pada mentaatinya;
- h. *Asosiasi diferensial* ini bervariasi bergantung dari *frekuensi*, *duration*, *priority*, dan *insensity*;
- i. Proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar;
- j. Sekalipun tingkah laku kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai akan tetapi tingkah laku kriminal tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai-nilai

oleh karena tingkah laku non kriminal pun merupakan percerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai yang sama.⁴⁷

3. Teori Konflik

Interaksi antara berbagai kelompok dalam masyarakat menunjukkan konflik adalah normal suatu proses sosial kelompok-kelompok dikarenakan adanya kepentingan atau pertarungan kepentingan antara kelompok yang berbeda, kelompok tadi berusaha membela dan memperjuangkan antara anggota-anggotanya sedangkan konflik model mempertanyakan tidak hanya proses dimana orang menjadi kriminal tetapi juga tentang kelas dimana masyarakat memiliki kekuatan untuk membuat hukum.⁴⁸

Jadi teori ini dapat dilihat sebagai orientasi kepada kenyataan kelas-kelas sosial (stratifikasi dalam masyarakat). Kelompok-kelompok yang lebih mempunyai stratifikasi atas akan bertarung dengan stratifikasi bawah dalam melindungi kepentingannya.⁴⁹

4. Teori Bio-Sosiologis

Teori ini merupakan interaksi atau dikombinasikan dari mazhab (teori) Biologis- Antropologis dengan mazhab sosiologis. Teori ini merupakan penyempurnaan dari teori-teori biologinya Lamroso. Teori ini disempurnakan oleh Enrico Ferry dengan menekankan bahwa kejahatan karena adanya hubungan yang erat antara faktor fisik, antropologis dan social :⁵⁰

⁴⁷ *Ibid*, hal, 15

⁴⁸ Simandjuntak B, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, 2007, hal, 31.

⁴⁹ *Ibid*, hal 32.

⁵⁰ Mahadar, *Viktimisasi Kejahatan Terhadap Pertanahan*, Laksbang Bessindo, Jakarta, 2005, hal, 51.

- a. Faktor-faktor fisik: suku bangsa, iklim, letak geografis, penagruh musim, temperatur dan sebagainya.
- b. Faktor-faktor antropologis: umur, jenis kelamin, kondisi-kondisi organis, kondisi- kondisi psikologis dan sebagainya.
- c. Faktor-faktor sosial: rapatnya penduduk, kebiasaan susunan masyarakat, kondisi- kondisi ekonomi, kondisi industri dan sebagainya.

Teori ini memandang bahwa kejahatan bukan hanya disebabkan karean individu terlahir sebagai penjahat, tetapi juga karena faktor-faktor lain yang ada disekitar orang- orang tersebut. Teori ini disebabkan oleh konsep onami Durkhlein yang menjelaskan bahwa peyimpangan tingkah laku disebabkan oleh kondisi ekonomi dalam masyarakat.⁵¹

5. Teori *Labeling*

Teori ini memandang para criminal bukan sebagai orang yang bersifat jahat yang terlibat dalam perbuatan-perbuatan yang bersifat salah tetapi mereka adalah individu-individu yang sebelumnya pernah berstatus jahat sebagai pemberian system peradilan pidana maupun masyarakat luas. Dipandang dari perspektif ini, perbuatan *criminal* tidak sendirinya signitifikan. Jadi penyimpangan dan kontrol atasnya terlibat dalam suatu proses dimana tanggapan terhadap orang lain dari tingkah laku seorang individu merupakan pengaruh kunci terhadap tingkah laku berikutnya dan juga pada pendangan individu pada diri mereka snediri.⁵²

⁵¹ *Ibid*, hal, 52.

⁵² Abdul Wahid, *Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer*, Lembaga Penerbit Fakultas Hukum Unismus, Malang, 2002, hal, 12.

Sahetapaty J.E, dalam mencari usaha timbulnya kejahatan memberikan pedoman dengan mengemukakan bahwa, untuk menganalisa kejahatan di Indonesia apakah menyangkut kuasanya, dampak atau hubungan adil antara sipelaku kejahatan dengan sikorban kejahatan harus berpangkal dan berlatar-belakang keadaan sosial, budaya dan struktural masyarakat Indonesia. Jadi ada berapa faktor penyebab terjadinya kejahatan yang sangat berpengaruh adalah sebagai berikut :⁵³

1) Faktor kejiwaan

Orang yang terkena sakit jiwa mempunyai kecenderungan untuk berbuat anti sosial. Selanjutnya masalah emosional erat hubungannya dengan masalah sosial yang dapat, mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan jahat. Itu berarti faktor kejiwaan merupakan penyebab umum dari setiap kejahatan.

2) Teori Lingkungan

Pembentukan tingkah laku seseorang disamping dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan sehari-hari tempat seseorang tinggal termasuk pula lingkungan kerja (tempat kerja). Hubungan tersebut, menurut G.W. Bewengan, mengemukakan bahwa : Lingkungan keluarga merupakan suatu lembaga yang bertugas menyiapkan kepentingan sehari-hari, lingkungan tersebut memegang peranan utama sebagai permulaan pengalaman untuk menghadapi masyarakat yang lebih luas,

⁵³ J.E, Sahetapy, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Citra Aditya Baku, Jakarta, 2001, hal, 7

selain faktor tersebut juga faktor lingkungan sehari-hari⁵⁴. A.S. Alam, mengatakan bahwa orang menjadi jahat karena itu lebih bergaul dalam waktu yang lama dengan penjahat sehingga nilai-nilai yang dimiliki penjahat itu dituruti, dengan nilai-nilai yang baik dimasyarakat luas tidak lagi diindahkan⁵⁵. A. Lacasange merumuskan ajarannya mazhab lingkungan seperti yang dikutip oleh W.A. Bonger yang merupakan seorang guru besar dalam ilmu kedokteran di perguruan tinggi Lion, beliau berpendapat bahwa sebab terjadinya atau faktor penyebab terjadinya kejahatan adalah tidak lain dari keadaan sosial disekeliling manusia. Keadaan sosial atau lingkungan adalah suatu pembenih kejahatan.⁵⁶

3) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi banyak mempunyai hubungan dengan kejahatan seperti pencurian, penganiayaan, pembunuhan dan lain sebagainya. Namun demikian faktor ini pun tidak menutup kemungkinan mempunyai pengaruh sebagai faktor pengangguran ketidakadilan penyebaran pendapatan dan kekayaan yang terdapat dalam masyarakat. Hal ini diakui oleh Bonger bahwa memang benar bahwa kondisi ekonomi mempunyai pengaruh terhadap kejahatan. Namun, harus diperhatikan bahwa kondisi ekonomi itu hanya merupakan sebahagian dari faktor-

⁵⁴ G.W. Bawengan, *Masalah Kejahatan dengan Sebab dan Akibatnya*, Pradya Paramita, Jakarta, 2007, hal, 90

⁵⁵ A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, 2010, hal, 21

⁵⁶ W.A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hal, 76.

faktor lain juga memberikan perangsang dan mendorong kearah kriminalitas.⁵⁷

4) Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan di pandang sangat mempengaruhi diri individu baik keadaan jiwa, tingkah laku dan terutama pada tingkat intelegensi kejahatan sering dilambangkan karena pendidikan yang rendah dan kegagalan dalam sekolah juga dikembangkan kepada pendidikan keluarga yang miskin. Kaitan nya dengan kejahatan tersebut, Sutherian dan G.W Bawengan, menyatakan bahwa: Kejahatan dan kenakalan dapat pula merupakan akibat dari pada kurangnya pendidikan dan kegagalan-kegagalan lembaga pendidikan yang sama hal dengan kegagalan yang disebabkan kondisi lingkungan keluarga⁵⁸. Selanjutnya Bewengan, menyatakan bahwa kondisi ekonomi mempunyai pengaruh terhadap kejahatan, namun harus diperhatikan bahwa kondisi ekonomi itu hanya merupakan sebagian dari sejumlah faktor-faktor lain yang juga member perangsangan dorongan kearah kriminalitas.⁵⁹

Berkaitan dengan hal di atas, maka ada dua hal yang menjadi penyebab. Adapun faktor penyebab kedisiplinan yang berkaitan dengan individu dibagi menjadi dua, yaitu:⁶⁰

a. Faktor internal

⁵⁷ Ibdi, hal, 32.

⁵⁸ Ibid, hal, 103.

⁵⁹ Ibid, hal, 32.

⁶⁰ Ibid, hal, 26.

Merupakan faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri yang dapat berupa sikap dan kepribadian yang dimiliki oleh individu yaitu suatu sikap dan perilaku yang mencerminkan tanggung jawab terhadap kehidupan tanpa paksaan dari luar, dilaksanakan berdasarkan keyakinan yang benar bahwa hal itu bermanfaat bagi dirinya sendiri dan masyarakat sekaligus menggambarkan kemampuan seseorang untuk menyesuaikan interest pribadinya dan mengendalikan dirinya untuk konform dengan hukum dan norma serta kebiasaan yang berlaku dalam lingkungan social. Hal ini dapat dijadikan sebagai penyebab ketidakdisiplinan karena jika seseorang memiliki pengetahuan yang tinggi mengenai perilaku yang disiplin maka dapat tercermin dalam kesehariannya di jalan raya.

b. Faktor eksternal

Yaitu kedisiplinan dilihat sebagai alat untuk menciptakan perilaku dan tata hidup tertib seseorang sebagai pribadi maupun sebagai anggota kelompok atau masyarakat sehingga dapat terimplementasi dalam wujud hubungan serta sanksi yang dapat mengatur dan mengendalikan perilaku manusia sehingga sanksi tersebut hanya dikenakan kepada mereka yang melanggar hukum dan norma yang berlaku.⁶¹

D. Teori Penanggulangan Kejahatan

Pencegahan kejahatan merupakan tindakan yang melibatkan semua unsur di dalamnya, dan dalam hubungan ini S.M. Ainin memberikan komentar

⁶¹ Ibid, hal, 27.

tentang tindakan preventif, yaitu : tugas preventif ini bermacam-macam corak ragamnya, umpamanya dengan mengadakan patroli di waktu malam hari dengan maksud supaya kaum pencuri tidak mempunyai kesempatan melakukan pencurian, mengatur lalu lintas supaya penyelenggaraan lalu lintas terjamin dan sebagainya.⁶²

Allan R. Coffey mengemukakan bahwa strategi-strategi pencegahan kejahatan dan delinkuensi dapat memusatkan perhatian pada dua fokus dasar, yaitu usaha-usaha untuk mencegah kejahatan untuk pertama kali dan mencegah kontak dengan sistem peradilan pidana.

Soejono D berpendapat bahwa penanggulangan kejahatan secara preventif dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. Cara moralistik, dilakukan dengan menyebarluaskan ajaran-ajaran agama dan moral, perundang-undangan yang baik, sarana-sarana lain yang dapat mengekang nafsu seseorang untuk berbuat jahat.
2. Cara aholiolinistik, berusaha menanggulangi kejahatan dengan memberantas sebab musababnya.⁶³

Sajipto Rahardjo berpendapat bahwa fungsi dan peranan polisi tidak hanya sekedar menegakkan hukum yang pada hakekatnya mempertahankan status quo tertentu melainkan “mempertahankan atau menjaga kualitas kehidupan.”⁶⁴ Artinya, polisi tidak hanya dituntut untuk dapat menindak orang yang melakukan pelanggaran atau kejahatan, akan tetapi sebaliknya lebih menekankan pembinaan moral masyarakat.

⁶² S.M.Amin, *Hukum Acara Peradilan Negeri*, Pradya Paramita, Jakarta, 2008, hal, 65

⁶³ Soejono, D, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Preventieons)* Alumni, Bandung, 2001, hal, 75

⁶⁴ Sajipto Rahardjo dan Anton Tabah, *Polisi Pelaku dan Pemikir*, Gramedia, Jakarta, 2003, hal, 77.

Walter C. Reckless sebagaimana dikutip oleh Sujono D, mengemukakan beberapa syarat yang perlu diperhatikan oleh pemerintah agar penanggulangan kejahatan dapat lebih berhasil. Syarat-syarat tersebut adalah:

- a. Sistem organisasi Kepolisian yang baik
- b. Pelaksanaan peradilan yang efektif
- c. Hukum yang berwibawa
- d. Pengawasan dan pencegahan kejahatan yang lebih terkoordinir
- e. Partisipasi masyarakat dalam penggolongan kejahatan.⁶⁵

Sehubungan dengan teori-teori di atas, Shutherland dan Cressey sebagaimana dikutip oleh G.W. Bawengan mengatakan bahwa penegakan kejahatan dapat dilakukan dengan cara :

- a. Merubah mereka yang mungkin dirubah dengan menggunakan teknik tertentu.
- b. Mengasingkan mereka yang tidak dapat diperbaiki;
- c. Koreksi atau pengasingan terhadap mereka itu yang terbukti gemar melakukan kejahatan;
- d. Menghapuskan atau membatasi kondisi masyarakat yang bersifat mendorong ke arah kejahatan.⁶⁶

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai

⁶⁵ Soejono D, *Sosial Kriminal Amalar Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan*, Sinar Baru, Bandung, 2002, hal, 138-139.

⁶⁶ G.W. Bawengan, *Pengantar Psychology Kriminal*, Pradya Darmita, Jakarta, 2000, hal, 45.

seorang narapidana) dilembaga permasyarakatan. Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara preventif dan refresif.

1) Upaya *preventif*

Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:

- a. Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan untuk mengembangkan dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
- b. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut di atas menunjukkan bahwa kejahatan dapat kita tanggulasi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja.⁶⁷

2) Upaya *represif*

Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit

⁶⁷ Ramli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kriminologi*, Armico, Bandung, 2003, hal, 79

terdapat 5 (lima) sub- sistem yaitu sub sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*). Lebih jelasnya uraiannya sebagai berikut:⁶⁸

a) Perlakuan (*treatment*)

Perlakuan berdasarkan penerapan hukum, menurut Abdul Syani yang membedakan dari segi jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan, yaitu :

1. Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang yang belum telanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan dianggap belum begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan.
2. Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap si pelaku kejahatan

b) Penghukuman (*punishment*)

Jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan (*treatment*), mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana. Oleh

⁶⁸ Ibid.

karena Indonesia sudah menganut sistem pemasyarakatan, bukan lagi sistem kepenjaraan yang penuh dengan penderitaan, maka dengan sistem pemasyarakatan hukuman dijatuhkan kepada pelanggar hukum adalah hukuman yang semaksimal mungkin (bukan pembalasan) dengan berorientasi pada pembinaan dan perbaikan pelaku kejahatan.⁶⁹

E. Teori Pemidanaan

Secara umum hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat terciptanya dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia hidup dipenuhi oleh berbagai kepentingan dan kebutuhan. Sedangkan secara khusus sebagai bagian hukum publik, hukum pidana berfungsi untuk:.⁷⁰

1. Fungsi melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang menyerang atau memperkosanya.
2. Memberi dasar legitimasi bagi negara dalam rangka negara menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi;
3. Fungsi mengatur dan membatasi kekuasaan negara dalam rangka negara menjalankan fungsi mempertahankan kepentingan hukum yang dilindungi.

Kepentingan hukum yang wajib dilindungi itu adat tiga macam, yaitu:

- a. Kepentingan hukum perorangan (*individuale belangen*);

⁶⁹ Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Karya, Bandung. 2009, Hal, 139

⁷⁰ Adami Chazawi, *Pelajan Hukum Pidana, Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafinda Persada, Jakarta, 2008, hal, 15

- b. Kepentingan hukum masyarakat (*sociale of maatschappelijke belangen*); dan
- c. Kepentingan negara (*staatesbelangen*).⁷¹

Terdapat berbagai teori yang membahas alasan-alasan yang membenarkan (*justification*) penjatuhan hukuman (sanksi). Diantaranya adalah:

a. Teori absolute (*Vergeldingstheorie*)

Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Tindakan pembalasan di dalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu:

- 1) Ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan); dan
- 2) Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).⁷²

Menurut teori ini, hukuman itu dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat.

b. Teori Relatife (*Doeltheorie*)

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat.

⁷¹ Ibid, hal, 16-17

⁷² Lamintang, P.A.F, dan Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Cet. 2*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal, 157-158

Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga macam, yaitu:

- 1) Bersifat menakut-nakuti (*afscbrikking*);
- 2) Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasing*); dan
- 3) Bersifat membinasakan (*onscbadelijk maken*)

Sifat pencegahannya dari teori ini ada dua macam, yaitu:

- a) Pencegahan umum (*general preventie*);

Menurut teori ini, pidana yang dijatuhkan pada penjahat ditujukan agar orang-orang (umum) menjadi takut untuk berbuat kejahatan. Penjahat yang dijatuhi pidana itu dijadikan contoh oleh masyarakat agar masyarakat tidak meniru dan melakukan perbuatan yang serupa dengan penjahat itu. Jadi menurut teori ini pencegahan umum ini, untuk mencapai tujuan mempertahankan tata tertib masyarakat melalui pembedaan, pelaksanaan pidana harus dilakukan secara kejam dan di muka umum.

- b) Pencegahan khusus (*speciale preventie*).

Menurut teori ini, tujuan pembedaan adalah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar ia tidak mengulang lagi melakukan kejahatan, dan mencegah agar orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu ke dalam bentuk perbuatan nyata. Tujuan ini dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana, yang sifatnya ada tiga macam, yaitu:

- ✓ Menakut-nakutinya;
- ✓ Memperbaikinya; dan
- ✓ Membuatnya tidak berdaya.⁷³

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di atas, maka penjatuhan hukuman itu diharapkan agar sipelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*specialepreventie*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generale preventie*). Akan tetapi, disamping itu harus ada perlakuan yang mengarah kepada pendidikan yang diberikan kepada pelaku selama menjalankan hukuman, sehingga terpidana merasa menyesal dan ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna. Sedang membuat pelaku binasa adalah dengan cara membinasakan, berarti menjatuhkan hukuman kepada pelaku berupa hukuman mati, dan membuat tidak berdaya ialah dengan cara membuat terpidana tidak berdaya yakni dilakukan dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup.

c. Teori gabungan (*verenigingstheorien*)

Disamping teori absolut dan teori relatif tentang pembedaan, muncul teori ketiga yang di satu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam hukum pidana, akan tetapi di pihak lain juga mengakui pula unsur prevensi dan

⁷³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafinda Persada, Jakarta, 2008 hal, 161-165.

unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana. Teori ketiga ini muncul karena terdapat kelemahan dalam teori absolut dan teori relatif.⁷⁴

Van Bemmelen pun menganut teori gabungan menyatakan:

”Pidana” bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Sementara ”tindakan” bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana kedalam kehidupan masyarakat”

Grotius mengembangkan teori gabungan yang menitikberatkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi yang berguna bagi masyarakat. Dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang berat sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana. Tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur, ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat.⁷⁵

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain kedua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan dapat dibedakan dua golongan besar, yaitu sebagai berikut:

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnyadipertahankannya tata tertib masyarakat.

⁷⁴ Koeswadji, Hermien Hadiati. *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 11-12.

⁷⁵ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHPA*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hal. 37-38.

2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhi pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.⁷⁶

⁷⁶ Adami Chazawi, *Pelajan Hukum Pidana, Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafinda Persada, Jakarta, 2008 hal, 166.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN TENTANG TINDAK PIDANA PENADAHAN

A. Penyebab Terjadinya Tindak pidana terhadap Tindak Pidana Penadahan barang berharga.

Salah satu kejahatan yang muncul adalah Tindak Pidana penadahan barang berharga. Perhiasan emas merupakan sesuatu yang berharga yang memiliki nilai jual tinggi, sehingga kejahatan akibat keberadaan barang ini banyak terjadi akibat faktor internal dan eksternal dari diri pelaku. Tindak Pidana Penadahan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, dan dari beberapa faktor itu kejahatan memiliki akibat yang sangat merugikan pihak korban.⁷⁷

Tabel 1
Tindak Pidana Penadahan Barang Berharga
Tahun 2019 sampai dengan 2021

No	No Perkara	Tahun	Tuntutan	Putusan
1	394/Pid.B/2021/ PN Bna	2021	Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan	Pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dan denda sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan
2	263/Pid.B/2021/ PN Bna	2021	Pidana Penjara selama 2 (dua) tahun	Pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun
3	115/Pid.B/2021/ PN Bna	2021	pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara	pidana penjara selama 1 (satu) tahun
4	26/Pid.B/2021/P N Bna	2021	pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara	pidana penjara selama 5 (lima) Bulan
5	447/Pid.B/2020/ PN Bna	2020	pidana penjara selama 1 (satu) Tahun penjara	pidana penjara selama 6 (enam) bulan

⁷⁷ Bella Penyidik Bidang Reskrim Polresta Banda Aceh, *Hasil Wawancara*, Tanggal 10 Maret 2022

6	361/Pid.B/2020/ PN Bna	2020	pidana penjara selama 7 bulan	pidana penjara selama 1 (satu) tahun
7	328/Pid.B/2020/ PN Bna	2020	pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara	pidana penjara selama 5 (lima) bulan
8	318/Pid.B/2020/ PN Bna	2020	pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara	pidana penjara selama 5 (lima) bulan
9	275/Pid.B/2020/ PN Bna	2020	pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan	pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan
10	234/Pid.B/2020/ PN Bna	2020	pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan	pidana penjara 5 (lima) bulan
11	97/Pid.B/2020/P N Bna	2020	pidana penjara selama 2 (dua) bulan	pidana penjara selama 1 (satu) bulan
12	50/Pid.B/2020/P N Bna	2020	pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan	pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan
13	38/Pid.B/2020/P N Bna	2020	pidana penjara selama 8 (delapan) bulan	pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan
14	33/Pid.B/2020/P N Bna	2020	pidana penjara selama 1(satu) Tahun	pidana penjara selama 1 (satu) tahun
15	386/Pid.B/2019/ PN Bna	2019	pidana penjara selama 2 (dua) bulan	pidana penjara (Satu) Bulan
16	376/Pid.B/2019/ PN Bna	2019	Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan	pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas hari)
17	377/Pid.B/2019/ PN Bna	2019	Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan	pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;
18	374/Pid.B/2019/ PN Bna	2019	pidana penjara selama 2 (dua) bulan	pidana penjara selama 2 (dua) bulan
19	373/Pid.B/2019/ PN Bna	2019	pidana penjara selama 2 (dua) bulan	pidana penjara selama 2 (dua) bulan
20	226/Pid.B/2019/ PN Bna	2019	pidana penjara selama potong masa tahanan yang di jalankan	pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan
21	198/Pid.B/2019/ PN Bna	2019	pidana penjara selama 1 (satu) tahun	pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan
22	189/Pid.B/2019/ PN Bna	2019	pidana penjara selama 1 bulan	pidana penjara selama 1 (satu) bulan
23	119/Pid.B/2019/ PN Bna	2019	Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan penjara	pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan
24	120/Pid.B/2019/ PN Bna	2019	pidana penjara masing-masing selama 8 (Delapan) bulan	pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan
25	78/Pid.B/2019/P N Bna	2019	pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara	pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan
26	77/Pid.B/2019/P N Bna	2019	masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan	pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan
27	59/Pid.B/2019/P	2019	pidana penjara selama 4	pidana penjara selama

	N Bna		bulan penjara	6 (enam) bulan
28	57/Pid.B/2019/P N Bna	2019	pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan	pidana penjara selama 1 (satu) tahun
29	58/Pid.B/2019/P N Bna	2019	pidana penjara selama 6 (enam) Bulan	pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan
30	11/Pid.B/2019/P N Bna	2019	pidana penjara selama 1 (satu) tahun	pidana penjara selama 1 (satu) tahun

Sumber : *Pengadilan Negeri Banda Aceh*

Berdasarkan hasil penelitian Pengadilan Negeri Banda Aceh, dan Kejaksaan Negeri Banda Aceh, ada beberapa faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Penadahan Barang Berharga. maka dapat disimpulkan bahwa faktor utama terjadinya tindak pidana penadahan barang berharga adalah untuk mencari keuntungan, kemudian baru diikuti oleh faktor Ekonomi dan lingkungan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor dalam diri pelaku atau faktor internal lebih dominan menjadi faktor pendorong terjadinya Tindak Pidana Penadahan barang berharga di wilayah hukum Kota Banda Aceh. Adapun beberapa faktor tersebut dapat diuraikan dalam penjelasan dibawah ini:

1. Faktor Mencari Keuntungan

Faktor terjadinya tindak pidana penadahan barang berharga atau motif pelaku melakukan tindak pidana tersebut didasari oleh untuk mencari keuntungan. Umumnya pelaku penadahan ingin mendapatkan keuntungan yang besar dari hasil penjualan penadahan barang berharga tanpa surat tersebut.⁷⁸

⁷⁸ Agus Saputra Penyidik Bidang Reskrim Polresta Banda Aceh, *Hasil Wawancara*, Tanggal 10 Maret 2022

Beliau menambahkan jika pelaku bias meraup keuntungan hingga 10 kali lipat dari harga biasanya dari hasil kejahatan penadahan penadahan barang berharga. Lebih lanjut beliau menambahkan perhiasan merupakan barang yang semakin hari harganya semakin meningkat, karena harganya yang tinggi inilah yang mendorong diri pelaku melakukan kejahatan penadahan.

Saat ini kejahatan penadahan emas sudah beberapa kali ditangani oleh Polresta Banda Aceh, dengan adanya laporan dari masyarakat terhadap tindak pidana ini, pihak reskrim Polresta Banda Aceh dapat mengantisipasi dan menanggulangi kejahatan kejahatan jenis ini.

2. Faktor Ekonomi dan Lingkungan

Faktor ini tidak hanya didasarkan pada unsur kesengajaan atau ketidaksengajaan. Faktor yang sangat mempengaruhi timbulnya suatu penadahan karena biasanya harga barang yang diperoleh adalah dibawah rata-rata atau dibawah harga normal. Pelaku penadahan dengan menggunakan modal yang kecil dapat meraup keuntungan yang besar dari hasil penjualan barang barang penadahan perhiasan emas, dimana sebetulnya pelaku mengetahui hal tersebut tidak boleh dilakukan. Namun karena faktor ekonomi dan lingkungan mendorong diri pelaku untuk melakukan tindak pidana penadahan perhiasan barang berharga ini.

Melakukan Tindak Pidana karena dorongan ekonomi karena pelaku tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga untuk tetap mempertahankan hidup, pelaku melakukan Tindak pidana penadahan barang penadahan

barang berharga ini. Adanya faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya tindak pidana penadahan dan dari adanya penjelasan Pasal 480 KUHP, seseorang dapat dikatakan sebagai penadah, apabila :⁷⁹

- 1) Membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan atau karena mau mendapat untung
- 2) Menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan.

Tidak sedikit masalah dan kerugian yang dialami para korban dari tindak pidana penadahan. khususnya bagi pelaku yang dengan tidak sengaja telah menerima atau memperoleh barang dari hasil kejahatan. Masalah dan kerugian yang ditimbulkan dapat berupa disitanya barang yang telah diperoleh, diri sendiri dan bahkan keluarga dapat masuk kedalam masalah pidana.

B. Faktor-Faktor Yang Menjadi Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Relatif Ringan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan Barang Berharga

Dalam Pasal 480 KUHP menerangkan bahwa ancaman hukumannya maksimal 7 Tahun Penjara dan denda paling banyak Rp. 3.500.000,- Ancaman

⁷⁹ Agus Saputra Penyidik Bidang Reskrim Polresta Banda Aceh, *Hasil Wawancara*, Tanggal 10 Maret 2022

hukum tersebut dapat diterapkan secara maksimal oleh Hakim dalam putusannya apabila tidak mempertimbangkan berbagai faktor lainnya. Berbicara tentang hukuman atau sanksi dalam hukuman pidana, kiranya perlu dijelaskan secara ringkas tentang penjatuan pidana terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh terdakwa. Adapun yang menjadi tujuan pokok dari penjatuan hukuman adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat dan juga memperbaiki dan mencegah si pelaku agar tidak melakukan kejahatan tersebut di masa yang akan datang.⁸⁰

Tindak pidana penadahan terhadap barang hasil pencurian yang dimaksudkan dalam Pasal 480 dan 481 KUHP yaitu hukuman 7 tahun penjara. Pada bagian terdahulu telah disebutkan bahwa dalam Pasal 480 dan Pasal 481 KUHP, bahwa ancamannya maksimal 7 tahun penjara denda paling banyak Rp. 900,-. Ancaman hukuman tersebut dapat diterapkan secara maksimum oleh Hakim dalam putusannya.⁸¹

Demi menjalankan Penegakan Hukum yang adil bagi masyarakat serta perlu menciptakan keamanan dan ketentraman Masyarakat, Pemerintah dan Undang-undang telah mengatur tentang ancaman hukuman terhadap pelaku tindak pidana penadahan terhadap barang hasil pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa, tetapi kepada Hakim diberikan kewenangan dalam menentukan besarnya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku.

⁸⁰ Saptika Handhini selaku Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Hasil Wawancara*, 15 Maret 2022

⁸¹ Saptika Handhini selaku Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Hasil Wawancara*, 15 Maret 2022

Dilihat dari ancaman hukumannya maka terhadap pelaku tindak pidana penadahan barang hasil pencurian yang dimaksudkan dalam Pasal 480 dan Pasal 481 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu hukuman 7 tahun (tujuh tahun) penjara. Pada bagian terdahulu telah disebutkan bahwa Pasal 480 dan pasal 481 KUHP bisa diterapkan secara maksimum oleh hakim dalam putusannya.

Adapun dasar pertimbangan Hakim sehingga menjatuhkan hukuman yang relatif ringan adalah :

- 1) Terdakwa belum pernah di hukum

Suatu tindakan pidana dapat saja dilakukan oleh setiap anggota masyarakat ada yang melakukan untuk pertama kali dan ada juga yang mengulangi untuk kesekian kalinya. Sebelum menjatuhkan suatu hukuman, seorang hakim mempertimbangkan apakah tindak pidana yang dilakukan terdakwa untuk yang pertama kali, terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana atau dengan kata lain terdakwa belum pernah dihukum.

Apabila hal tersebut benar, maka hukuman yang dijatuhkan akan sedikit diringankan karena terhadap pelaku besar kemungkinan untuk dilakukan suatu pembinaan selama mereka menjalani hukuman di Lembaga Perasyarakatan. Sehingga setelah kembali ke masyarakat diharapkan dapat berubah menjadi anggota masyarakat yang baik dan tidak lagi mengulangi melakukan tindak pidana.

Faktor terdakwa belum pernah dihukum dapat dijadikan sebagai hal yang meringankan sebelum hukuman itu dijatuhkan. Selain itu, dalam suatu proses pemeriksaan didepan Pengadilan, Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana juga memperhatikan latar belakang dari terdakwa melakukan tindak pidana penadahan barang hasil pencurian.⁸²

Bahwa dalam suatu proses pemeriksaan di depan sidang Pengadilan, seorang hakim harus mengetahui latar belakang seorang terdakwa, mengapa melakukan perbuatan tersebut. Hal ini akan mempengaruhi terhadap putusan yang dijatuhkan kepadanya.⁸³

Melihat hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap pelaku tindak pidana penadahan terhadap barang hasil pencurian yang dilakukan oleh terdakwa di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, maka hukuman yang dijatuhkan cenderung relative ringan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penadahan barang hasil pencurian yang dilakukan oleh terdakwa secara garis besar dipengaruhi karena faktor tersebut.

2) Faktor Motif serta Latar Belakang melakukan tindak pidana.

Terjadinya suatu tindak pidana selalu dilatar belakangi oleh berbagai sebab, baik itu dari dalam diri si pelaku maupun diluar diri si pelaku. Dalam suatu proses pemeriksaan didepan Pengadilan, Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana penadahan

⁸² Saptika Handhini selaku Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Hasil Wawancara*, 15 Maret 2022

⁸³ Ibid.

yang dilakukan oleh terdakwa juga dengan memperhatikan latar belakang dari terdakwa melakukan tindak pidana, mengapa sampai ia melakukan perbuatan tersebut. Hal ini nantinya akan mempengaruhi terhadap berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa pelaku tindak pidana penadahan yang dilakukannya.

Sehubungan dengan hal ini Hakim menjelaskan bahwa dalam suatu proses pemeriksaan di depan sidang Pengadilan, seorang Hakim harus mempelajari latar belakang seorang terdakwa, mengapa ia melakukan perbuatan melawan hukum. Maka dalam hal ini Hakim menjatuhkan hukuman tidaklah sama dengan terhadap suatu tindak pidana yang mempunyai latar belakang berbeda. Kalau perbuatan itu dilakukan atas dasar faktor ekonomi atau faktor mencari keuntungan bagi si terdakwa maka tidaklah sama putusan hukuman bagi terdakwa yang dilatar belakangi dengan faktor pengaruh teman.⁸⁴

Dapat dipahami bahwa seorang Jaksa menyusun tuntutananya (*requisitoir*) terlebih dahulu mempelajari Berita Acara. Selanjutnya, Jaksa menyimpulkan terhadap berita acara tersebut dalam berbagai Pasal-pasal yang termuat dari Undang-undang apa yang telah dilanggar oleh terdakwa, barulah kemudian ditentukan hukuman apa yang harus dikenakan terhadap terdakwa.

Hal ini dilakukan dengan melihat latar belakang dari si pelaku, mengapa ia sampai melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian

⁸⁴ Saptika Handhini selaku Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Hasil Wawancara*, 15 Maret 2022

hukuman yang diberikan merupakan hukuman yang berat bagi si pelaku tindak pidana penadahan terhadap barang hasil pencurian yang dilakukan oleh terdakwa.

Dari hasil wawancara tersebut dapat ditarik suatu pengertian bahwa seorang Hakim dalam memberikan Putusan selalu melihat kepada latar belakang terjadinya perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tindak pidana penadahan terhadap barang hasil pencurian yang dilakukan oleh terdakwa di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh.⁸⁵

Begitu juga halnya Jaksa dalam menyusununtutannya juga melihat kepada latar belakang tersebut. Sehingga hukuman yang dijatuhkan akan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa. Hal ini terlihat dari akibat yang ditimbulkan oleh tindakan pelaku tindak pidana penadahan barang hasil pencurian yang merupakan suatu kejahatan serta menimbulkan keresahan bagi masyarakat.

3) Faktor Usia

Tindak pidana dapat saja dilakukan oleh semua orang. Sebagai contoh dalam hal ini dapat terjadi oleh masyarakat Banda Aceh sebagai pelaku tindak pidana, baik itu oleh orang tua, dewasa maupun remaja. Faktor usia sering dijadikan Hakim sebagai suatu alasan yang meringankan penjatuhan suatu hukuman. Dalam menjatuhkan suatu

⁸⁵ Saptika Handhini selaku Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Hasil Wawancara*, 15 Maret 2022

putusan, seorang Hakim harus memperhatikan usia si terdakwa, walaupun perbuatan itu dilakukan oleh mereka masih dapat dilakukan suatu pembinaan selama mereka menjalani hukuman di Lembaga Perasyarakatan, sehingga nantinya diharapkan dapat berubah setelah kembali ke masyarakat.⁸⁶

Dalam menyusun suatu tuntutan, seorang Jaksa juga memperhatikan usia dari si pelaku. Hal ini mengingat bahwa kalau perbuatan itu dilakukan oleh mereka yang masih remaja, maka terhadap mereka masih dapat dilakukan pembinaan baik dari sisi mental maupun spiritual, sehingga pada saat dikembalikan dari Lembaga Rehabilitasi si pelaku dapat menjadi masyarakat yang lebih baik. Dari hasil wawancara diatas, dapatlah diketahui bahwa faktor usia dari terdakwa pelaku kejahatan tindak pidana penadahan terhadap barang hasil pencurian juga mempengaruhi terhadap berat ringannya suatu hukuman.⁸⁷

C. Upaya penanggulangan yang dilakukan terhadap Tindak Pidana Penadahan barang berharga.

Upaya dari pihak instansi kepolisian untuk menanggulangi agar anggota kepolisian tidak melakukan tindakan pidana penadahan barang berharga yaitu :

- 1) Program dari instansi kepolisian meliputi pembinaan mental, rohani dan profesi.

⁸⁶ Saptika Handhini selaku Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Hasil Wawancara*, 15 Maret 2022

⁸⁷ Devi safliana, selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh, *Hasil Wawancara*, tanggal 26 Maret 2022

- 2) Menekankan pada pengawasan disiplin terhadap anggota kepolisian.⁸⁸

Upaya dari pihak Polresta Banda Aceh terhadap tindak pidana Penadahan dimana mengingatkan terhadap institusinya terlebih dulu agar anggota kepolisian tidak melakukan tindak pidana penadahan barang berharga, hal yang telah dilakukan selama ini adalah adanya pinjaman khusus bagi anggota Polri untuk memenuhi kebutuhan, memberikan arahan saat apel agar anggota lainya tidak melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana penadahan barang berharga dan juga menekankan pada pengawasan terhadap anggota kepolisian dalam melaksanakan tugasnya.⁸⁹

Upaya penanggulangan yang dilakukan Polresta Banda Aceh terhadap tindak pidana penadahan barang berharga yaitu :

1. Meningkatkan pengawasan oleh anggota kepolisian terhadap wilayah yang dianggap rawan terjadinya kejahatan.
2. Setiap bulan dilakukan evaluasi terhadap kinerja anggota kepolisian
3. Meningkatkan integrasi setiap anggota kepolisian agar setiap anggota kepolisian memahami tugasnya sebagai aparat penegak hukum.⁹⁰

Upaya lain untuk penanggulangan yang dilakukan Polresta Banda Aceh terhadap tindak pidana penadahan barang berharga adalah sebagai berikut :

⁸⁸ Agus Saputra, korban Tindak Pidana Penadahan Barang Berharga, *Hasil Wawancara*, tanggal 24 Maret 2022

⁸⁹ Bapak Adrijal korban Tindak Pidana Penadahan Barang Berharga, *Hasil Wawancara*, tanggal 24 Maret 2022

⁹⁰ Anhar korban Tindak Pidana Penadahan Barang Berharga, *Hasil Wawancara*, tanggal 24 Maret 2022

1. Upaya preventif

Merupakan segala usaha yang dilakukan untuk mencegah dilakukannya suatu kejahatan. Diantaranya :

- a. Pihak Polresta Banda Aceh mengadakan pengamanan terpadu bersama masyarakat Kota Banda Aceh. Hal ini dilakukan dengan cara mengadakan ronda malam/siskamling.⁹¹
- b. Peningkatan kinerja kepolisian dengan cara sistem evaluasi berjangka yang diterapkan oleh Polresta Banda Aceh, seperti lebih meningkatkan dan mengoptimalkan fungsi Samapta yaitu dengan melakukan patroli-patroli di daerah yang rawan kejahatan, khususnya pada kawasan rawan kejahatan pencurian Barang Berharga. Patroli dilakukan di daerah-daerah pemukiman penduduk yang banyak memiliki Barang Berharga, patroli juga dilakukan di daerah yang sepi atau jalan utama yang dimanfaatkan oleh para pelaku untuk pendistribusian penadahan Barang Berharga.
- c. Membuat spanduk-spanduk yang berisi himbauan kepada masyarakat kota Banda Aceh. Disini pihak kepolisian membuat spanduk yang berisi himbauan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap kejahatan. Terutama kejahatan yang berkaitan dengan penadahan barang berharga, spanduk-spanduk ini nantinya akan dipasang di daerah yang rawan dengan kejahatan, serta di pasang di pusat kota dan pusat keramaian. Hal ini bertujuan agar

⁹¹ Bella Penyidik Bidang Reskrim Polresta Banda Aceh, *Hasil Wawancara*, Tanggal 10 Maret 2022

masyarakat dapat melihat secara langsung himbauan tersebut, serta agar masyarakat selalu was-was terhadap lingkungan sekitar.⁹²

- d. Pihak Polresta Banda Aceh bekerjasama dengan Pemerintah Kota Banda Aceh. Hal ini bertujuan untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat Kota Banda Aceh.⁹³

2. Upaya Represif

Ialah segala usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang ditujukan kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan supaya tidak melakukan kejahatan lagi. Upaya represif yang dilakukan oleh Polresta Banda Aceh untuk menanggulangi tindak pidana penadahan Barang Berharga adalah.⁹⁴

- a. Pihak Polresta Banda Aceh melakukan razia rutin (jalur tangkap), apabila adanya laporan terkait tindak pidana penadahan Barang Berharga yang dialami oleh masyarakat. Razia rutin ini biasanya dilakukan di tempat-tempat atau daerah yang rawan terjadinya tindak pidana penadahan Barang Berharga.
- b. Pihak Polresta Banda Aceh dapat melakukan pemblokiran di samsat, apabila ada laporan terkait tindak pidana penadahan Barang Berharga yang kemudian dijadikan barang milik penadah yang terjadi di masyarakat.

⁹² Bella Penyidik Bidang Reskrim Polresta Banda Aceh, *Hasil Wawancara*, Tanggal 10 Maret 2022

⁹³ Ibid

⁹⁴ Ibid

- c. Melakukan penangkapan dan pengejaran terhadap tindak pidana penadahan Barang Berharga. Hal ini dilakukan pihak Polresta Banda Aceh yang bekerjasama dengan pihak kepolisian daerah lain khususnya yang masih berhubungan dengan wilayah hukumnya, hal ini guna mempermudah penangkapan dan pengejaran pelaku tindak pidana penadahan barang berharga di Kota Banda Aceh.
- d. Pihak Polresta Banda Aceh melakukan pendalaman mengenai jaringan pencurian serta penadahnya. Sehingga pihak kepolisian Polres Pidie dapat melakukan penangkapan terhadap penadah barang hasil kejahatan tindak pidana penadahan Barang Berharga.
- e. Mengoptimalisasi kinerja dan fungsi dari Reskrim itu sendiri dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap para pelaku tindak pidana penadahan Barang Berharga, serta mendalami setiap motif para pelaku penadahan barang berharga.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka berikut ini dikemukakan kesimpulan dari hasil analisis yang juga disertai dengan beberapa saran.

1. Penyelesaian tentang pidana terhadap Tindak Pidana Penadahan barang berharga yaitu faktor utama terjadinya tindak pidana penadahan barang berharga adalah untuk mencari keuntungan, kemudian baru diikuti oleh faktor Ekonomi dan lingkungan. Dengan demikian faktor dalam diri pelaku atau faktor internal lebih dominan menjadi faktor pendorong terjadinya Tindak Pidana Penadahan barang berharga di wilayah hukum Kota Banda Aceh.
2. Faktor-faktor apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Pidana yang Relatif Ringan terhadap pelaku Tindak Pidana Penadahan barang berharga yaitu Terdakwa belum pernah di hukum, Faktor Motif serta Latar Belakang melakukan tindak pidana dan Faktor Usia.
3. Upaya penanggulangan yang dilakukan terhadap Tindak Pidana Penadahan barang berharga ada dua cara yaitu Upaya preventif dan Upaya Represif.
 - a. Upaya preventif dilakukan Pihak Polresta Banda Aceh mengadakan pengamanan terpadu bersama masyarakat, Peningkatan kinerja

kepolisian dengan cara sistem evaluasi berjangka, Membuat spanduk-spanduk yang berisi himbauan kepada masyarakat dan Pihak Polresta Banda Aceh bekerjasama dengan Pemerintah Kota.

- b. Upaya Represif yang dilakukan oleh Polresta Banda Aceh dengan melakukan razia rutin (jalur tangkap), pemblokiran di samsat, Melakukan penangkapan dan pengejaran terhadap jaringan pencurian. pendalaman mengenai jaringan pencurian serta penadahnya serta dengan Mengoptimalisasi kinerja dan fungsi dari Reskrim itu sendiri.

B. Saran

1. Aturan hukum di Indonesia sebaiknya dibuat sejelas mungkin agar tidak menimbulkan kebingungan dalam penerapan serta agar semua perbuatan yang meresahkan masyarakat dapat dikenai hukuman yang tegas.
2. Vonis yang dijatuhkan untuk setiap pelaku tindak pidana penadahan haruslah maksimal sesuai dari tuntutan jaksa hal ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera (*deterrent effect*) dan daya cegah (*preveny effect*) kemungkinan lahirnya pelaku-pelaku baru.
3. Setiap perkara sebaiknya terdakwa selalu di damping oleh penasehat hukum.
4. Kewaspadaan serta kecurigaan harus selalu dilakukan, terutama terhadap barang bekas yang dijual dengan harga yang sangat jauh dari harga di pasaran, terlebih lagi jika tidak dilengkapi dengan surat atau nota bukti pembelian.

5. Diharapkan kepada seluruh aparat penegak hukum agar tetap memperhatikan kepentingan umum dan hak-hak seorang terdakwa yang dijamin oleh undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- A.S, Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, 2010.
- Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Karya, Bandung. 2009.
- Abdul Wahid, *Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer*, Lembaga Penerbit Fakultas Hukum Unismus, Malang, 2002.
- Adami Chazawi, *Pelajan Hukum Pidana, Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafinda Persada, Jakarta, 2008.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004
- Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
- Andi Hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2005.
- Bambang Mulyono, *Kenakalan Remaja dalam Perspektif Pendekatan Sosiologi Psikologi dan Penanggulangannya*. Yogyakarta 2006.
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Bambang Poernomo, *Asas-asas hukum pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992.
- Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Bardan Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, citra aditya bakti, 2006.
- E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 2006.
- G.W, Bawengan, *Masalah Kejahatan dengan Sebab dan Akibatnya*, Pradya Paramita, Jakarta, 2007.
- G.W. Bawengan, *Pengantar Psychology Kriminal*, Pradya Darmita, Jakarta, 2000.

- Sahetapy, J.E, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Citra Aditya Baku, Jakarta, 2001.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Kartonegoro, *Diklat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2008.
- Koeswadi, Hermien Hadiati. *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Lamintang, *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009,
- Lamintang, P.A.F, dan Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Cet. 2*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009,
- Lamintang. P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2007.
- Nurul Irfan M., *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2011.
- Ma'arif. *Tindak Pidana Penadahan Hasil Pencurian Sepeda Motor dan Upaya Penanggulangannya*. Artikel. Bandung 2016
- Mahadar, *Viktiminiasi Kejahatan Terhadap Pertanahan*, Laksbang Bessindo, Jakarta, 2005.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Masruchin Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM press dan FH UB, Malang, 2001
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta. 2002.
- Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2004.
- Moljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 2015
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung. 2008.
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Adityta Bakti, Bandung, 2006

- Abdoel Djamali, R. *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010
- Soesilo R., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008,
- Ramli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kriminologi*, Armico, Bandung, 2003.
- Rizqi M, Allif. *Rekonstruksi Hukum Publik Islam*, Jurnal Justisia, Edisi 24 Tahun XI. Semarang. 2003.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- Romli Atmasasmita, *Definisi Kriminologi*, Tarsito, Bandung, 2005.
- Amin S.M, *Hukum Acara Peradilan Negeri*, Pradya Paramita, Jakarta, 2008.
- Sianturi, S.R. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerannya*, Penerbit Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 2006,
- Sajipto Rahardjo dan Anton Tabah, *Polisi Pelaku dan Pemikir*, Gramedia, Jakarta, 2003,
- Simandjuntak B, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, 2007,
- Soedjono Dirjosisworo, *Amalan Ilmu Jiwa dalam Studi Kejahatan*. Bandung: Karya Nusantara 2014.
- Soejono D, *Sosial Kriminal Amalar Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan*, Sinar Baru, Bandung, 2002,
- Soejono, D, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Preventieons)* Alumni, Bandung, 2001,
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia Press. 2005.
- Soesilo, R. *Pokok-pokok Hukum Pidana Umum dan Delik-delik Khusus*. Karya Nusantara, Bandung. 2014.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2004.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, 2007,
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.

Bonger, W.A. *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002,

Wirjono prodjodikoro. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama. 2002.

-----, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003.

-----, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009.

B. Artikel/Jurnal

Arum Dipoyantie, *Tindak Pidana Penadahan Mesin Genset* (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh), Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, Fakultas Hukum Syiah Kuala, Vol. 1(2) November 2017

Hendrika “*Pelanggaran Tidak Menggunakan Kelengkapan Persyaratan Teknik Kenalpot Standar Pabrikasi Dalam Mengendarai Kendaraan Bermotor Roda Dua*” (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh), Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Abulyatama Lampoh Keude Aceh Besar, 2012.

Mamahit, Coby. “*Aspek Hukum Pengaturan Tindak Pidana Penadahan dan Upaya Menanggulangnya di Indonesia*”, Jurnal Ilmu Hukum, 23, 08 (2017): 72.

Sugiyono Umar Ma’ruf, “*Penangan Perkara Tindak Pidana Penadahan di Pengadilan Negeri Semarang*”, Jurnal Hukum Khaira Umar, Vol. 12 No. 3, 2017.

C. Peraturan Perundang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Hukum Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

D. Sumber Lainnya

<http://syahrul-r1703.blogspot.com/2012/05/hukum-acara-pidana-hukum-acara-pidana.html>, 15 Agustus 2019

http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f034e487ea97/majalah_pembuktian-tindak_pidana-penadahan diakses tanggal 25 November 2021

Ebta Setiawan, <http://kbbi.web.id/tadah>, pada tanggal 25 November 2011 pukul 22.55 WIB